

## Analisis Peran Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat (KPPJ) Sebagai Audit Internal Terkait Kualitas Pelaporan Keuangan Pada GMIM di Poopo Raya

Fendro E. Pendong<sup>1</sup>, Herman Karamoy<sup>2</sup>, dan Wulan D. Kindangen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Mei 25, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Mei 29, 2026

#### Kata Kunci:

Auditor Internal,  
Kualitas Pelaporan Keuangan,  
GMIM,  
ISAK 35

#### Keywords:

Internal Auditor,  
Financial Reporting Quality,  
GMIM,  
ISAK 35

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat (KPPJ) sebagai auditor internal dan kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan pada 3 jemaat GMIM di Desa Poopo Raya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPJ telah melaksanakan fungsi pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi sesuai Tata Gereja GMIM 2021, namun pendekatannya bersifat edukatif dan kurang terdokumentasi secara formal. Kualitas pelaporan keuangan ketiga jemaat belum memenuhi standar ISAK 35 dan masih berupa catatan kas sederhana. Simpulannya, peran KPPJ terbatas sebagai pengawas moral di tingkat kolom dengan kontribusi minimal terhadap kualitas teknis pelaporan keuangan akibat kendala kompetensi, kurangnya independensi struktur organisasi, dan fokus pengawasan yang tidak menyeluruh.

### ABSTRACT

This study analyzes the role of the Congregation Treasury Supervisory Commission (KPPJ) as an internal auditor and its relation to the quality of financial reporting in three GMIM congregations in Poopo Raya Village. The method used is descriptive qualitative through in-depth interviews and documentation of financial reports. The results show that KPPJ has carried out examination, monitoring, and evaluation functions according to the 2021 GMIM Church Guidelines, but with an educational approach and less formal documentation. The quality of financial reporting in the three congregations has not met ISAK 35 standards and remains in the form of simple cash records. In conclusion, KPPJ's role is limited as a moral supervisor at the colony level with minimal contribution to the technical quality of financial reporting due to competency constraints, lack of organizational independence, and non-comprehensive supervisory focus.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license*



### Corresponding Author:

Fendro E. Pendong  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Manado, Indonesia  
Email: [fendropendong@gmail.com](mailto:fendropendong@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Tata kelola yang baik merupakan salah satu aspek terpenting untuk menciptakan nilai dan kepercayaan publik, serta menentukan keberlangsungan dan kredibilitas suatu organisasi. Di tengah dinamika pengelolaan organisasi yang semakin kompleks, peran pelaksanaan pengendalian internal telah menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan. Pengendalian internal tidak hanya berlaku untuk organisasi yang mencari keuntungan saja, tetapi juga berlaku untuk organisasi nirlaba seperti gereja. Lembaga nirlaba seperti gereja ternyata menghadapi risiko yang cukup serius dalam hal pengelolaan dana, terutama akibat pelaksanaan sistem pengawasan yang masih belum optimal [2].

Gereja Maschi Injili di Minahasa (GMIM) merupakan salah satu denominasi gereja Protestan tertua dan terbesar di Indonesia dengan jumlah jemaat mencapai lebih dari 1,2 juta orang yang tersebar di 1.856 lokasi pelayanan [11]. Untuk menjaga akuntabilitas keuangan, GMIM membentuk Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat (KPPJ) di setiap tingkat organisasi sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik. Namun, studi yang dilakukan oleh Alouw dkk. [3] tentang evaluasi sistem pengendalian internal gereja mengungkapkan bahwa akar penyimpangan keuangan gereja seringkali bersumber pada tiga kelemahan kritis: lemahnya pemisahan fungsi, dokumentasi transaksi yang tidak memadai, dan pelaksanaan mekanisme pengawasan yang tidak aktif. Penelitian oleh Lachney [4] juga menegaskan bahwa lemahnya pengendalian internal di gereja-gereja Protestan menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya fraud, terutama ketika fungsi audit internal tidak berjalan efektif. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada minimnya kajian empiris tentang efektivitas peran KPPJ sebagai auditor internal di tingkat jemaat pedesaan, yang memiliki karakteristik sumber daya manusia dan akses pembinaan yang berbeda dengan jemaat perkotaan. Ketiga jemaat GMIM di Desa Poopo Raya (GMIM Bethesda Poopo, GMIM Galilea Poopo Utara, dan GMIM Samaria Poopo), meskipun telah memiliki struktur KPPJ, menghadapi kendala operasional yang signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan peran KPPJ sebagai auditor internal serta menganalisis kualitas pelaporan keuangan pada GMIM di Desa Poopo Raya berdasarkan Pedoman Tata Gereja GMIM 2021 dan ISAK 35.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono [5], penelitian kualitatif berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci peran KPPJ sebagai auditor internal terkait kualitas pelaporan keuangan pada GMIM di Desa Poopo Raya.

### **2.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci peran KPPJ sebagai auditor internal terkait kualitas pelaporan keuangan pada GMIM di Desa Poopo Raya.

### **2.3 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus GMIM, anggota KPPJ, dan pihak terkait lainnya. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen keuangan gereja, laporan keuangan, dan catatan pengawasan internal.

## 2.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang meliputi Ketua atau anggota KPPJ, Bendahara, serta Ketua BPMJ dari ketiga jemaat. Data sekunder berupa laporan keuangan gereja tahun 2022-2024, dokumen pengawasan internal, dan Peraturan Sinode GMIM Tahun 2021.

## 2.5 Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara terstruktur dilakukan kepada narasumber kunci yang meliputi Ketua atau anggota KPPJ, Bendahara, serta Ketua BPMJ dari ketiga GMIM di Pooopo Raya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan tugas, kendala yang dihadapi, dan persepsi mereka terhadap peran KPPJ dalam menjalankan fungsi pengawasan.

### 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung dengan mengkaji dokumen resmi seperti laporan keuangan GMIM tahun 2022-2024, notulensi rapat KPPJ, Peraturan Sinode GMIM Tahun 2021, serta dokumen pendukung lainnya.

## 2.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan, seperti teori pengendalian internal, teori kinerja, serta peraturan atau pedoman yang berlaku dalam pengelolaan keuangan gereja. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada studi-studi sebelumnya yang memiliki kesamaan topik untuk memperkuat analisis.

## 2.7 Proses Analisis Data

### 1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber kunci yaitu Ketua atau anggota KPPJ, Bendahara, serta Ketua BPMJ dari ketiga jemaat GMIM di Desa Pooopo Raya, serta melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan gereja tahun 2022-2024, notulensi rapat KPPJ, dan Peraturan Sinode GMIM Tahun 2021.

### 2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar memberikan gambaran menyeluruh tentang peran KPPJ sebagai auditor internal dan kualitas pelaporan keuangan pada GMIM di Desa Pooopo Raya.

### 3. Pengolahan dan Analisis Data

Proses ini melibatkan pemeriksaan jawaban yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan, seperti teori pengendalian internal, teori kinerja, kualitas pelaporan keuangan, serta peraturan atau pedoman yang berlaku dalam pengelolaan keuangan gereja.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang muncul dari data yang telah disusun. Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan akhir dari permasalahan penelitian dapat dirumuskan sesuai dengan kelompok data dan isu yang dikaji.

Kesimpulan yang diperoleh diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus KPPJ dan BPMJ di ketiga jemaat, KPPJ telah melaksanakan tiga kegiatan utama pengawasan. Pertama, pemeriksaan rutin setiap awal bulan dan setiap enam bulan terhadap catatan keuangan dan barang inventaris jemaat. Pemeriksaan mencakup pengecekan penerimaan persembahan dari setiap ibadah, pencocokan jumlah uang yang tercatat dengan yang diterima, serta pemeriksaan fisik barang inventaris. Kedua, pemantauan yang dilakukan setiap bulan setelah pemeriksaan dengan pendekatan yang bersifat membina. Jika ditemukan ketidaksesuaian, KPPJ memberikan bimbingan dan pengarahan tanpa menghakimi, sehingga pemantauan dirasakan sebagai proses pembelajaran bersama. Ketiga, evaluasi terhadap sistem pencatatan dan pelaporan keuangan serta informasi aset milik gereja, dengan memberikan pembinaan langsung kepada Diaken atau Pelayan Khusus di kolom.

Namun, seluruh proses pengawasan yang dilakukan oleh KPPJ disampaikan secara lisan dalam sidang majelis jemaat, baik yang dilaksanakan setiap bulan maupun setiap enam bulan. Penyampaian secara lisan ini dilakukan tanpa disertai dokumen atau catatan pengawasan tertulis sebagai bukti pendukung. Praktik ini didasari oleh alasan bahwa selama menjalankan tugas pengawasan, KPPJ belum pernah menemukan temuan yang bersifat krusial atau signifikan yang perlu didokumentasikan secara khusus. Jika terdapat temuan kecil seperti selisih penyetoran persembahan yang tidak cocok, hal tersebut langsung diselesaikan pada hari itu juga tanpa harus menunggu sidang majelis jemaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KPPJ telah menjalankan fungsi pengawasan, dokumentasi formal sebagai bagian dari akuntabilitas audit internal masih belum menjadi prioritas.

Tabel 1. Kesesuaian Laporan Keuangan GMIM di Poopo Raya berdasarkan ISAK 35

No	Jenis Laporan	Galilea poopo Utara	Samaria poopo barat	Bethesda Poopo
1	L. Penghasilan Komperensif	~	~	~
2	L. Perubahan Aset neto	~	~	~
3	L. Arus Kas	~	~	~
4	L. Posisi keuangan	~	~	~
5	CALK	~	~	~

**Keterangan:** ~ = Belum sesuai

*Sumber : Peneliti, lewat wawancara dan bukti dokumentasi*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa ketiga jemaat GMIM di Desa Poopo Raya belum ada satupun yang menyajikan kelima jenis laporan keuangan yang diwajibkan oleh ISAK 35. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara teknis akuntansi, pelaporan keuangan masih jauh dari standar nasional yang berlaku. Praktik pelaporan keuangan di ketiga jemaat masih sangat sederhana dan lebih menyerupai catatan harian kas serta daftar barang, tanpa adanya pengukuran nilai aset, pemisahan jenis pendapatan antara sumbangan terikat dan tidak terikat, maupun pengungkapan yang memadai.

Seluruh laporan yang ada disampaikan secara rutin dalam Sidang Majelis bulanan dan semesteran, serta ditempel di papan informasi gereja agar dapat diakses oleh jemaat. Dengan demikian, secara internal berdasarkan Pedoman Peraturan GMIM Tahun 2021, ketiga jemaat telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Sinode GMIM. Namun secara eksternal

mengacu pada standar akuntansi nasional (ISAK 35), kualitas pelaporan keuangan masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Analisis Peran KPPJ Sebagai Auditor Internal**

Pelaksanaan fungsi auditor internal oleh KPPJ diatur dalam Tata Gereja GMIM Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPJ di ketiga jemaat GMIM Poopo Raya telah melaksanakan tiga fungsi utama pengawasan yaitu pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi. Temuan ini menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi internal yang berlaku. Namun, implementasi ketiga fungsi tersebut masih dilakukan dengan pendekatan yang bersifat edukatif dan kurang terdokumentasi secara formal. Seluruh proses pengawasan disampaikan secara lisan dalam sidang majelis tanpa disertai dokumen atau catatan pengawasan tertulis.

Berdasarkan teori pengendalian internal dari COSO [7], terdapat lima komponen pengendalian internal yang saling terkait yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks ini, KPPJ telah melaksanakan komponen pemantauan (monitoring) melalui kegiatan pemeriksaan rutin setiap bulan. Namun, komponen informasi dan komunikasi belum berjalan optimal karena tidak adanya dokumentasi formal atas hasil pengawasan. Padahal, dokumentasi merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian internal yang baik karena berfungsi sebagai alat bukti dan sarana akuntabilitas. Ketidakterediaan dokumen pengawasan tertulis menunjukkan bahwa meskipun aktivitas pengawasan secara fisik telah dilakukan, secara sistemik pengendalian internal belum sepenuhnya efektif.

Dari perspektif teori perilaku organisasi [9], anggota KPPJ bekerja didorong oleh motivasi intrinsik berupa rasa tanggung jawab moral dan pengabdian kepada gereja. Hal ini tercermin dari kesediaan mereka meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan di sela-sela kesibukan pekerjaan utama. Namun, teori motivasi juga menjelaskan bahwa kinerja optimal memerlukan kompetensi yang memadai sebagai pendamping motivasi. Penelitian ini menemukan bahwa hampir sebagian besar anggota KPPJ tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan formal di bidang akuntansi dan audit. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara motivasi yang tinggi dengan kemampuan teknis yang terbatas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Alouw dkk. [3] yang mengungkap bahwa akar penyimpangan keuangan gereja seringkali bersumber pada tiga kelemahan kritis: lemahnya pemisahan fungsi, dokumentasi transaksi yang tidak memadai, dan pelaksanaan mekanisme pengawasan yang tidak aktif. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kelemahan dokumentasi dan mekanisme pengawasan yang tidak formal juga terjadi di GMIM Poopo Raya. Selain itu, penelitian Lachney [4] tentang pengendalian internal di gereja Protestan menegaskan bahwa lemahnya fungsi audit internal menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya fraud. Temuan penelitian ini bersesuaian dengan Lachney [4] karena menunjukkan bahwa KPPJ belum berfungsi sebagai auditor internal profesional yang mampu mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan secara sistematis.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan dengan temuan Rena dkk. [8] tentang GMIH Jemaat Elim Guratobelo. Rena dkk. [8] menemukan bahwa Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G) memiliki independensi yang cukup baik dalam menjalankan fungsi audit internal.

### **3.2.2 Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan**

Kualitas pelaporan keuangan di GMIM Poopo Raya menunjukkan kondisi yang berbeda ketika dianalisis menggunakan dua acuan yang berbeda, yaitu Pedoman Tata Gereja GMIM 2021 dan standar akuntansi nasional ISAK 35. Sebagaimana telah disajikan pada Tabel 1, ketiga jemaat belum ada satupun yang menyajikan kelima jenis laporan keuangan yang diwajibkan oleh ISAK 35. Praktik pelaporan keuangan di ketiga jemaat masih sangat sederhana dan lebih menyerupai catatan harian kas

serta daftar barang. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbandingan antara kedua acuan tersebut, berikut disajikan ringkasannya pada Tabel 2;

Tabel 2. Ringkasan Perbandingan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Pedoman GMIM dan ISAK 35

Aspek	Pedoman Tata Gereja GMIM 2021	Standar ISAK 35
<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Sinode GMIM	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
<b>Jenis Laporan</b>	Kas umum, kas pembantu, petty cash, laporan inventaris, anggaran belanja & pendapatan	Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, CALK
<b>Tingkat Kepatuhan Jemaat</b>	Sudah sesuai (100%)	Belum sesuai (0%)
<b>Format Penyajian</b>	Catatan kas sederhana, daftar barang	Format baku sesuai PSAK
<b>Pengukuran Aset</b>	Tidak diukur nilainya	Menggunakan nilai wajar
<b>Pemisahan Jenis Pendapatan</b>	Tidak ada pemisahan	Membedakan sumbangan terikat & tidak terikat
<b>Pengungkapan</b>	Minimal (lisan & tempelan papan informasi)	Memadai (dalam CALK)

*Sumber: Hasil Temuan Peneliti*

### 3.2.3 Hubungan Peran KPPJ dengan Kualitas Pelaporan Keuangan

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara peran KPPJ dan kualitas pelaporan keuangan di GMIM Poopo Raya bersifat tidak langsung dan terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa kewenangan KPPJ masih terbatas dan tidak mencakup seluruh struktur organisasi jemaat. Fokus pengawasan KPPJ cenderung hanya pada bendahara kolom sebagai tingkat terendah dalam sistem pelaporan, sementara pengawasan terhadap Bendahara Jemaat di tingkat BPMJ dan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi jemaat hampir tidak dilakukan.

Menurut teori audit internal [12], lingkup audit internal seharusnya mencakup seluruh unit organisasi dan seluruh siklus pelaporan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian tentang sistem informasi akuntansi untuk manajemen keuangan di organisasi nirlaba keagamaan [1]. Penelitian tersebut menemukan bahwa efektivitas pengawasan internal sangat bergantung pada cakupan wewenang auditor. Jika wewenang auditor hanya terbatas pada level bawah organisasi, maka risiko kesalahan atau penyimpangan di level manajemen yang lebih tinggi tidak terdeteksi. Penelitian ini bersesuaian dengan temuan tersebut karena menunjukkan bahwa KPPJ hanya mengawasi bendahara kolom, bukan bendahara jemaat.

Selain itu, jarak geografis dari pusat pembinaan (sinode) menjadi faktor penghambat utama peningkatan kapasitas auditor internal [3][10]. Penelitian ini memperkuat temuan Limpo et al. (2023) karena letak Desa Poopo Raya yang relatif jauh dari kantor sinode di Tomohon turut berkontribusi terhadap minimnya pembinaan dan pelatihan bagi anggota KPPJ. Selama periode kepemimpinan saat ini, belum ada pelatihan atau pembinaan dari Sinode GMIM mengenai peran KPPJ sebagai auditor internal. Penelitian ini berbeda dengan temuan Lebang et al. (2024) Model pengawasan internal antar denominasi gereja di Indonesia bervariasi, dan GMIM perlu belajar dari praktik terbaik denominasi lain untuk meningkatkan efektivitas KPPJ [3][10]. Lebang et al. (2024) menemukan bahwa gereja Toraja memiliki mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dengan pelatihan rutin dari klasis kepada pengurus jemaat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model pengawasan internal antar denominasi gereja di Indonesia bervariasi, dan GMIM perlu belajar dari praktik terbaik denominasi lain untuk meningkatkan efektivitas KPPJ.

### 3.2.4 Hubungan Peran KPPJ dengan Kualitas Pelaporan Keuangan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada akses terhadap arsip laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Peneliti hanya memperoleh data dokumentasi laporan keuangan terbaru tanpa ketersediaan arsip laporan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan dokumen keuangan belum tertib dan peran KPPJ dalam menjaga kelengkapan arsip historis, baik di tingkat kolom maupun jemaat, masih belum optimal.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa diperlukan upaya penguatan struktural, peningkatan kompetensi, dan dukungan sistemik dari tingkat sinode agar KPPJ dapat berperan lebih optimal sebagai auditor internal yang sesungguhnya. Sinode GMIM perlu mempertimbangkan reposisi KPPJ agar lebih independen, menyusun pedoman pelaporan keuangan yang selaras dengan ISAK 35, serta mengadakan pelatihan berjenjang bagi anggota KPPJ dan pengurus jemaat. Tanpa intervensi sistemik tersebut, kesenjangan antara praktik pengawasan internal di tingkat jemaat dengan standar audit profesional akan terus berlangsung, dan kualitas pelaporan keuangan jemaat akan tetap berada pada tingkat yang sederhana.

## 4. KESIMPULAN

KPPJ di ketiga jemaat GMIM Poopo Raya telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Pedoman Tata Gereja GMIM 2021, namun dengan pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan kurang terdokumentasi secara formal. Kualitas pelaporan keuangan telah memenuhi akuntabilitas internal sesuai aturan tata gereja, tetapi belum memenuhi standar ISAK 35. Peran KPPJ lebih dominan sebagai pengawas moral dan administratif di tingkat kolom, dengan kontribusi terbatas terhadap peningkatan kualitas teknis pelaporan keuangan di tingkat jemaat akibat kendala kompetensi dan struktur organisasi yang kurang independen. Disarankan bagi Sinode GMIM untuk mempertimbangkan reposisi KPPJ agar lebih independen, menyusun pedoman pelaporan keuangan yang selaras dengan ISAK 35, serta mengadakan pelatihan berjenjang bagi anggota KPPJ dan pengurus jemaat. Bagi jemaat GMIM di Poopo Raya, perlu meningkatkan dokumentasi dan arsip keuangan serta memperkuat peran KPPJ di tingkat jemaat.

## REFERENSI

- [1] D. Amran, et al., *Tata kelola keuangan organisasi nirlaba: Studi kasus gereja di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022.
- [2] P. S. Alouw, R. Away, H. U. H. L. Koagouw, A. A. Tandil, and I. H. Putong, "Analisis sistem pengendalian internal pada organisasi nirlaba," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 15, no. 2, pp. 45–60, 2022.
- [3] K. Lachney, "An exploration of internal controls and their impact on fraud in Protestant churches," *Journal of Forensic Accounting Research*, vol. 7, no. 1, pp. 45–60, 2022.
- [4] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [5] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational behavior, 18th ed.* London: Pearson, 2019.
- [6] COSO, *Internal control — Integrated framework*. Durham: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2020.
- [7] D. H. Rompas, D. P. E. Saerang, and R. Lambey, "Implementation of ISAK No. 35 on the presentation of financial statements of non-profit-oriented entities (Study at GMIM Bukit Hermon Malalayang)," *Indonesian Accounting Review*, vol. 9, no. 1, pp. 45–60, 2024.
- [8] S. K. Rena, D. P. E. Saerang, and J. B. Maramis, "Audit internal: Makna dan peran Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G) GMIH Jemaat Elim Guratobelo, Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Audit dan Akuntansi*, vol. 11, no. 1, pp. 45–60, 2022.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia, *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: Pelaporan*

Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta: IAI, 2020.

- [10] GMIM, Peraturan GMIM tentang Tata Kelola dan Pengelolaan Keuangan. Tomohon: Sinode GMIM, 2021.
- [11] GMIM, Statistik jemaat GMIM 2023. Tomohon: Sinode GMIM, 2023.
- [12] *A. A. Arens, R. J. Elder, and M. S. Beasley, Auditing and assurance services: An integrated approach, 17th ed. London: Pearson, 2020.*
- [13] *C. T. Horngren, G. L. Sundem, J. A. Elliott, and D. R. Philbrick, Introduction to financial accounting, 12th ed. London: Pearson, 2020.*